



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ANDIKO PRAYOGA BIN M. RIVAI**
2. Tempat lahir : Suka Damai
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/16 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sinunukan Widodaren Kecamatan Sinunukan
Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andiko Prayoga Bin M.Rivai ditangkap pada tanggal 1 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/06/IV/2023/Reskrim, selanjutnya Terdakwa Andiko Prayoga Bin M.Rivai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP-Han/04/IV/2023/Reskrim, sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor TAP-12/L.2.29.9/Eoh.1/04/2023, sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-70/L.2.28.9/Eoh.2/05/2023, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mdl, sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mdl, sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **HOIRUN NASUTION BIN ALAMUDDIN NASUTION**
2. Tempat lahir : Sinunukan IV
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/8 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sinunukan IV Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hoirun Nasution Bin Alamuddin Nasution ditangkap pada tanggal 1 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/07/IV/2023/Reskrim, selanjutnya Terdakwa Hoirun Nasution Bin Alamuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP-Han/05/IV/2023/Reskrim, sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor TAP-13/L.2.28.9/Eoh.1/04/2023, sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-17/L.2.28.9/Eoh.2/05/2023, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mdl, sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mdl, sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu menurut Pasal 54 Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) namun Para Terdakwa tetap menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor

Halaman 2 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara PDM-13/L.2.28.9/Eoh.2/05/2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Andiko Prayoga Bin M.Rivai dan Terdakwa II. Hoirun Nasution Bin Alamuddin Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Andiko Prayoga Bin M.Rivai dan Terdakwa II. Hoirun Nasution Bin Alamuddin Nasution dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti
 - 69 (enam puluh Sembilan) tandan buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) karung brondolan buah sawit;Dikembalikan kepada saksi HAMID;
 - 1 (satu) buah Egrek yang terbuat dari besi dengan panjang piber lebih kurang 8 (delapan) meter;
 - 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam merek Sailo noomr 10,5 sebelah kiri;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Halaman 3 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-13/L.2.28.9/Eoh.2/05/2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ANDIKO PRAYOGA BIN M.RIVALI dan Terdakwa II HOIRUN NASUTION BIN ALAMUDDIN NASUTION beserta Sandi (Yang belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Perkebunan Plasma KUD HEMAT Blok 93/103 Desa Sinunukan IV Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 terdakwa I telah merencanakan pencurian Buah Kelapa sawit milik Plasma KUD Hemat dan rencana tersebut dilakukan di depan rumah Sandi yang berada di Desa Sinunukan IV Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal.
- Bahwa rencana tersebut diutarakan oleh terdakwa I kepada terdakwa II dan Sandi dengan berkata "AYO KITA AMBIL DIDALAM" yang artinya kita ambil buah Kelapa Sawit milik Plasma dan rencana tersebut disepakati oleh terdakwa II dan Sandi.
- Bahwa setelah rencana terdakwa I disepakati oleh terdakwa II dan Sandi maka mereka terdakwa dan Sandi sepakat untuk melakukan pencurian pukul 00.00 wib dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang, karena pada umumnya orang sedang istirahat.
- Bahwa dengan kesepakatan tersebut maka mereka terdakwa dan Sandi menuju Perkebunan Kelapa Sawit Plasma KUD Hemat dan sesampai di Kebun tersebut Sandi langsung mengambil buah kelapa sawit yang berada diatas pohon dengan cara mengekrek kemudian buah yang berhasil di Egrek dan jatuh diangkat dan dikumpulkan dibawa pokok sawit oleh mereka terdakwa.

Halaman 4 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sedang asik memanen, datang 2 (dua) orang dengan mengenderai sepeda motor menghampiri mereka Terdakwa, karena panik maka mereka Terdakwa pun lari berpencair namun mereka terdakwa berhasil diamankan oleh Security sedangkan Sandi berhasil melarikan diri.
- Bahwa setelah mereka terdakwa diamankan oleh security lalu dilakukan pemeriksaan disepertaran lokasi 93/103 dan ditemukan 1 (satu) bilah Egrek, 1 (satu) potong sandal jepit merek Salvo warna Hitam, 69 (enam puluh Sembilan) tandan buah kelapa sawit yang baru dipanen dan 1 (satu) karung Brondolan Buah kelapa sawit
- Bahwa pada saat di interogasi terdakwa mengakui telah melakukan pencurian Buah Kelapa sawit milik KUD Plasma Hemat dengan peran masing-masing Sandi sebagai orang yang mengekrek Buah kelapa sawit dari Pokok kelapa Sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah Egrek sedangkan mereka Terdakwa bertugas mengambil/mengangkat buah sawit yang telah jatuh yang di Egrek oleh Sandi dan meletakkannya di bawah pokok sawit yang diegrek.
- Bahwa akibat dari perbuatan mereka Terdakwa Perkebunan Plasma KUD Hemat mengalami kerugian sebesar Rp. 6.677.640,- (Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Enam Ratus Empat Puluh Rupiah).

PERBUATAN MEREKA TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 363 AYAT (1) Ke- 4 KUHPIDANA;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Henni Ritonga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena mengetahui adanya orang yang mengambil buah sawit milik di perkebunan Plasma KUD Hemat tanpa sepengetahuan pihak Plasma KUD Hemat;
 - Bahwa kejadian pengambilan buah sawit milik perkebunan Plasma KUD Hemat tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 01.30 WIB di perkebunan Plasma KUD Hemat Blok 93/103 yang berada di Desa Sinunukan IV Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 5 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan security yang melakukan pengamanan di lokasi perkebunan Plasma KUD Hemat dan saat Saksi sedang berpatroli bersama teman Saksi yang bernama Erwin Hasibuan di seputaran blok 93/103 Saksi melihat ada cahaya senter lalu Saksi dan Erwin mendekati lokasi cahaya senter tersebut namun pada saat akan menuju ke tempat cahaya senter tersebut Saksi merasa ada yang mengejar Saksi dari arah yang berlawanan sehingga Saksi dan Erwin takut dan berlari ke blok 82/72;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi ketua KUD yang bernama Hamid dan dan group security lainnya untuk memberitahukan hal tersebut kemudian Hamid datang bersama beberapa orang security lainnya lalu bersama-sama dengan Saksi menuju ke blok 93/103 sesampainya di lokasi tidak ditemukan siapapun namun ditemukan 69(enam puluh sembilan) tandan buah sawit yang baru dipanen, 1(satu) bilah egrek, 1(satu) potong sendal jepit merek Savilo warna hitam dan 1(satu) karung brondolan buah sawit;
- Bahwa Saksi dan rekan lainnya mencoba mencari pelaku yang memanen kelapa sawit tersebut disekitar lokasi namun pada saat itu tidak ditemukan;
- Bahwa sekira pukul 07. 15 WIB Saksi dihubungi oleh security lainnya yang mengatakan apabila pelaku berhasil ditangkap oleh Eko dan Gito dan menyuruh Saksi untuk datang ke simpang blok 82/83 dan 92/93 sesampainya Saksi disana Saksi melihat 2(dua) orang laki-laki yang diamankan lalu keduanya dibawa ke kantor KUD Hemat;
- Bahwa 2(dua) orang laki-laki tersebut benar adalah Terdakwa I dan Terdakwa II dan keduanya mengaku telah memanen sawit milik KUD Hemat tanpa izin yang dilakukan bersama 1(satu) orang temannya lagi yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung bagaimana cara Para Terdakwa mengambil sawit di kebun Plasma KUD Hemat namun oleh karena dilokasi tersebut ditemukan egrek maka Saksi meyakini apabila egrek tersebut yang dipergunakan untuk mengambil buah sawit;
- Bahwa saat Saksi sampai di blok 93/103 tersebut buah sawit sudah berada di bawah masing-masing pokok pohon sawit;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa KUD Hemat mengalami kerugian namun Saksi tidak mengetahui berapa besar kerugiannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi KUD Hemat tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk memanen sawit milik KUD Hemat tersebut;

Halaman 6 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan dan mengatakan sanggahan bahwa Para Terdakwa hanya mengegrek buah sawit sebanyak 8(delapan) tandan bukan 69(enam puluh sembilan) tandan karena hanya berselang 1(satu) jam Para Terdakwa sudah ditangkap sehingga tidak mungkin dalam rentang waktu 1(satu) jam Para Terdakwa dapat memanen sebanyak (enam puluh sembilan) tandan buah sawit;

2. Saksi Eko Perdana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena mengetahui adanya orang yang mengambil buah sawit milik di perkebunan Plasma KUD Hemat tanpa sepengetahuan pihak Plasma KUD Hemat;
- Bahwa kejadian pengambilan buah sawit milik perkebunan Plasma KUD Hemat tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 01.30 WIB di perkebunan Plasma KUD Hemat Blok 93/103 yang berada di Desa Sinunukan IV Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 Saksi sedang berpatroli di seputaran perkebunan KUD Hemat lalu Saksi dihubungi oleh Hamid yang meminta Saksi bersiap-siap karena ada yang mencurigakan, setelah itu Saksi dihubungi lagi oleh Henni Ritonga yang mengatakan jika sedang dikejar oleh orang di lokasi blok 93/103 selanjutnya Saksi bergerak menuju ke blok 93/103 dan disana sudah ada beberapa security dan Hamid;
- Bahwa pada saat disana Saksi melihat ada ditemukan 1(satu) bilah egrek, 1(satu) potong sandal jepit merek Savilo warna hitam, 69 (enam puluh sembilan) tandan buah sawit dan 1(satu) karung brondolan buah sawit namun tidak ditemukan pelaku yang mengambil sawit-sawit tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan yang lain melakukan pencarian terhadap pelaku yang mengambil sawit milik KUD Hemat tersebut dimana sekira pukul 05.30 WIB Saksi melihat seorang laki-laki berjalan di lokasi 93/103 lalu Saksi kejar dan tangkap laki-laki tersebut saat sedang bersembunyi di dalam paret sekitar lokasi blok 93//92 kemudian Saksi

Halaman 7 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakannya dan laki-laki tersebut mengakui apabila benar ada mengambil sawit di lokasi 93/103 kebun plasma KUD Hemat selanjutnya laki-laki tersebut Saksi bawa ke kantor KUD Hemat tidak berapa lama teman Saksi membawa 1(satu) orang laki-laki lainnya ke kantor KUD Hemat;

- Bahwa 2(dua) orang laki-laki yang dibawa ke kantor KUD Hemat bernama Andiko Prayoga dan Hoirun Nasution yang merupakan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah memanen sawit milik KUD Hemat tanpa izin yang dilakukan bersama 1(satu) orang temannya lagi yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung bagaimana cara Para Terdakwa memanen buah sawit milik KUD Hemat namun oleh karena dilokasi kejadian ditemukan egrek maka Saksi meyakini apabila egrek tersebut yang digunakan untuk mengambil buah sawit;
- Bahwa saat Saksi sampai di blok 93/103 tersebut buah sawit sudah berada di bawah masing-masing pokok pohon sawit;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa KUD Hemat mengalami kerugian namun Saksi tidak mengetahui berapa besar kerugiannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi KUD Hemat tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk memanen sawit milik KUD Hemat tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan dan mengatakan sanggahan bahwa Para Terdakwa hanya mengegrek buah sawit sebanyak 8(delapan) tandan bukan 69(enam puluh sembilan) tandan karena hanya berselang 1(satu) jam Para Terdakwa sudah ditangkap sehingga tidak mungkin dalam rentang waktu 1(satu) jam Para Terdakwa dapat memanen sebanyak (enam puluh sembilan) tandan buah sawit;

3. Saksi Sugito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena mengetahui adanya orang yang mengambil buah sawit milik di perkebunan Plasma KUD Hemat tanpa sepengetahuan pihak Plasma KUD Hemat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengambilan buah sawit milik perkebunan Plasma KUD Hemat tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 01.30 WIB di perkebunan Plasma KUD Hemat Blok 93/103 yang berada di Desa Sinunukan IV Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 01.50 WIB Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berada di Desa Pasir Putih lalu Saksi dihubungi oleh Henni Ritonga yang mengatakan melihat orang yang mencurigakan di blok 93/103 dimana setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung bergegas menuju ke kebun KUD Hemat blok 93/103 sesampainya disana sudah ada beberapa orang lainnya namun orang yang mencurigakan sudah tidak ada lagi;
- Bahwa dilokasi kebun KUD Hemat blok 93/103 tersebut ditemukan 1(satu) bilah egrek, 1(satu) potong sandal jepit merek Savilo warna hitam, 69(enam puluh sembilan) tandan buah sawit, dan 1(satu) karung brondolan buah sawit;
- Bahwa karena tidak menemukan ada orang yang mencurigakan dilokasi blok 93/103 tersebut selanjutnya Saksi dan beberapa orang lainnya melakukan pencarian ke lokasi yang lain dan saat itu Saksi mencari bersama Eko Perdana;
- Bahwa sekira pukul 05.30 WIB Saksi dan Eko Perdana melihat ada seorang laki-laki yang sedang berjalan di lokasi 93/103 lalu Saksi dan Eko Perdana mengejar laki-laki tersebut dan berhasil menangkap laki-laki tersebut yang bersembunyi di paret sekitar blok 93/92 selanjutnya laki-laki tersebut dibawa ke kantor KUD Hemat tidak berapa lama teman Saksi membawa 1(satu) orang laki-laki lainnya ke kantor KUD Hemat;
- Bahwa 2(dua) orang laki-laki yang dibawa ke kantor KUD Hemat bernama Andiko Prayoga dan Hoirun Nasution yang merupakan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah memanen sawit milik KUD Hemat tanpa izin yang dilakukan bersama 1(satu) orang temannya lagi yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung bagaimana cara Para Terdakwa memanen buah sawit milik KUD Hemat namun oleh karena dilokasi kejadian ditemukan egrek maka Saksi meyakini apabila egrek tersebut yang digunakan untuk mengambil buah sawit;

Halaman 9 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi sampai di blok 93/103 tersebut buah sawit sudah berada di bawah masing-masing pokok pohon sawit;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa KUD Hemat mengalami kerugian namun Saksi tidak mengetahui berapa besar kerugiannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi KUD Hemat tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk memanen sawit milik KUD Hemat tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan dan mengatakan sanggahan bahwa Para Terdakwa hanya mengegrek buah sawit sebanyak 8(delapan) tandan bukan 69(enam puluh sembilan) tandan karena hanya berselang 1(satu) jam Para Terdakwa sudah ditangkap sehingga tidak mungkin dalam rentang waktu 1(satu) jam Para Terdakwa dapat memanen sebanyak (enam puluh sembilan) tandan buah sawit;

4. Saksi Ardiansyah Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena mengetahui adanya orang yang mengambil buah sawit milik di perkebunan Plasma KUD Hemat tanpa sepengetahuan pihak Plasma KUD Hemat;
- Bahwa kejadian pengambilan buah sawit milik perkebunan Plasma KUD Hemat tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 01.30 WIB di perkebunan Plasma KUD Hemat Blok 93/103 yang berada di Desa Sinunukan IV Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 01.45 WIB Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Sinunukan IV lalu Saksi dihubungi oleh Hamid yang mengatakan ada pencurian di blok 93/103 dan security dikejar menggunakan egrek setelah itu Saksi langsung pergi ke rumah Hamid dan bersama-sama dengan Hamid berangkat menuju ke lokasi 93/103;
- Bahwa sesampainya di blok 93/103 Saksi bertemu dengan beberapa orang security lainnya namun disana sudah tidak ada lagi orang yang mencurigakan dan dilokasi tersebut ditemukan 1(satu) bilah egrek, 1(satu) potong sandal jepit merek Savilo warna hitam, 69(enam puluh sembilan) tandan buah sawit, dan 1(satu) karung brondolan buah sawit;

Halaman 10 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 69(enam puluh sembilan) tandan buah sawit yang ditemukan adalah milik KUD Hemat karena pada saat ditemukan masih berada di bawah masing-masing pohon sawitnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan yang lain melakukan pencarian ke sekitar lokasi bok 93/103 dan sekira pukul 08.00 WIB Saksi diberitahu apabila orang yang mengambil buah sawit milik KUD Hemat tersebut sudah ditangkap dan diamankan di kantor KUD Hemat lalu Saksi bergerak menuju ke kantor KUD Hemat;
- Bahwa di kantor KUD Hemat Saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Andiko Prayoga (Terdakwa I) dan pada saat ditanyakan Terdakwa I mengaku telah memanen buah sawit milik KUD Hemat tanpa izin yang dilakukan bersama dengan dua orang temannya yaitu Hoirun Nasution dan Sandi kemudian Saksi dan beberapa orang security menjemput Hoirun Nasution di rumahnya dan mengamankannya bersama Terdakwa I di kantor KUD Hemat sedangkan Sandi melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung bagaimana cara Para Terdakwa memanen buah sawit milik KUD Hemat namun oleh karena ditemukan 1(satu) bilah egrek maka Saksi meyakini apabila egrek tersebutlah yang dipergunakan untuk memanen buah sawit;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa KUD Hemat mengalami kerugian namun Saksi tidak mengetahui berapa besar kerugiannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi KUD Hemat tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk memanen sawit milik KUD Hemat tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan dan mengatakan sanggahan bahwa Para Terdakwa hanya mengegrek buah sawit sebanyak 8(delapan) tandan bukan 69(enam puluh sembilan) tandan karena hanya berselang 1(satu) jam Para Terdakwa sudah ditangkap sehingga tidak mungkin dalam rentang waktu 1(satu) jam Para Terdakwa dapat memanen sebanyak (enam puluh sembilan) tandan buah sawit;

5. Saksi Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena mengetahui adanya orang yang mengambil buah sawit milik di perkebunan Plasma KUD Hemat tanpa sepengetahuan pihak Plasma KUD Hemat;
- Bahwa kejadian pengambilan buah sawit milik perkebunan Plasma KUD Hemat tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 01.30 WIB di perkebunan Plasma KUD Hemat Blok 93/103 yang berada di Desa Sinunukan IV Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 01.40 WIB Saksi sedang berada dirumah Saksi di Desa Sinunukan IV lalu Saksi dihubungi oleh Henni Ritonga yang mengatakan ada pencuri di blok 93/103, mendengar hal tersebut Saksi langsung menghubungi Ardiansyah dan beberapa security lainnya lalu Saksi bersama dengan Ardiansyah pergi ke blok 93/103;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di lokasi kebun blok 93/103 sudah ada beberapa orang lainnya namun disana sudah tidak ada lagi orang yang mencurigakan dan di lokasi tersebut ditemukan 1(satu) bilah egrek, 1(satu) potong sandal jepit merek Savilo warna hitam, 69(enam puluh sembilan) tandan buah sawit, dan 1(satu) karung brondolan buah sawit;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan yang lain melakukan pencarian ke sekitar lokasi bok 93/103 dan sekira pukul 05.30 WIB Saksi diberitahu apabila orang yang mengambil buah sawit milik KUD Hemat tersebut sudah ditangkap dan diamankan dikantor KUD Hemat lalu Saksi bergerak menuju ke kantor KUD Hemat;
- Bahwa pada saat dikantor KUD Hemat Saksi melihat 1(satu) orang laki-laki yang diketahui bernama Andiko Prayoga (Terdakwa I) dan pada saat ditanyakan Terdakwa I mengakui apabila ada memanen buah sawit milik KUD Hemat bersama dengan 2(dua) orang temannya tanpa izin yaitu Hoirun Nasution dan Sandi;
- Bahwa Ardiansyah bersama beberapa orang security menjemput Hoirun Nasution kerumahnya dan membawanya ke kantor KUD Hemat untuk diamankan dan Hoirun Nasution juga mengakui perbuatannya mengambil buah sawit milik KUD Hemat tanpa izin bersama Andiko dan Sandi namun Sandi berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung bagaimana cara Para Terdakwa memanen buah sawit milik KUD Hemat tersebut namun oleh karena

Halaman 12 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1(satu) bilah egrek maka Saksi meyakini apabila egrek tersebut yang dipergunakan untuk mengambil buah sawit;

- Bahwa 69(enam puluh sembilan) tandan buah sawit yang dipanen oleh Para Terdakwa adalah milik KUD Hemat karena diambil dari pohon sawit milik KUD Hemat di blok 93/103 dan pada saat ditemukan buah sawit tersebut masih berada dibawah pohonnya masing-masing;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa KUD Hemat mengalami kerugian sebesar Rp3.450.000,00(tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi KUD Hemat tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk memanen sawit milik KUD Hemat tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan dan mengatakan sanggahan bahwa Para Terdakwa hanya mengegrek buah sawit sebanyak 8(delapan) tandan bukan 69(enam puluh sembilan) tandan karena hanya berselang 1(satu) jam Para Terdakwa sudah ditangkap sehingga tidak mungkin dalam rentang waktu 1(satu) jam Para Terdakwa dapat memanen sebanyak (enam puluh sembilan) tandan buah sawit;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 pukul 06.00 WIB di kebun sawit milik plasma KUD Hemat pada saat bersembunyi di paret jalan pros PT. Sago Nauli;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil buah sawit milik KUD Hemat tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 Terdakwa I berencana memanen bersama-sama dengan Hoirun(Terdakwa II) di kebun milik Hoirun namun karena kesorean sehingga tidak sempat lagi selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi kerumah Sandi dan melihat Sandi sedang memanen buah sawit juga;
- Bahwa buah sawit yang dipanen oleh Sandi rencananya akan dijual namun karena kurang sehingga Terdakwa I mengajak Sandi dan Hoirun untuk mengambil sawit di KUD Hemat untuk menambahi sawit yang dipanen oleh Sandi;

Halaman 13 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tawaran Terdakwa I tersebut Terdakwa II dan Sandi bersedia dan selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan Sandi pergi ke kebun sawit milik KUD Hemat dengan berjalan kaki sambil membawa 1(satu) bilah egrek;
- Bahwa sesampainya di kebun KUD Hemat Terdakwa I, Terdakwa II dan Sandi mengambil buah sawit dari pohon dengan cara Sandi yang memanen menggunakan egrek, Terdakwa I yang memegang senter sedangkan Terdakwa II melangsir buah sawit yang jatuh;
- Bahwa pada saat sedang memanen buah sawit di kebun KUD Hemat tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sandi melihat ada security yang melihat dan melakukan pengejaran ke lokasi Terdakwa I, Terdakwa II dan Sandi sehingga Terdakwa I, Terdakwa II dan Sandi lari berpencar ke arah yang berbeda;
- Bahwa buah sawit yang Terdakwa I, Terdakwa II dan Sandi panen belum sempat dikumpulkan karena sudah terlebih dahulu dikejar oleh security;
- Bahwa Terdakwa I bersembunyi di parit namun berhasil diamankan oleh security dan dibawa ke kantor KUD Hemat;
- Bahwa Terdakwa I diinterogasi oleh beberapa orang security dari KUD Hemat dan Terdakwa I mengakui apabila ada memanen tanpa izin buah sawit milik KUD Hemat yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II dan Sandi kemudian Terdakwa I melihat beberapa orang security pergi dan tidak berapa lama kembali dengan membawa Terdakwa II;
- Bahwa tujuan Terdakwa I, Terdakwa II dan Sandi mengambil buah sawit di KUD Hemat adalah untuk menambah buah sawit milik Sandi kemudian buah sawit tersebut akan dijual dan uangnya akan dibagi untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak pernah mengambil buah sawit di lokasi kebun KUD Hemat;
- Bahwa 1(satu) buah egrek yang dipergunakan untuk memanen buah sawit adalah egrek milik Terdakwa II;
- Bahwa seingat Terdakwa I buah sawit yang dipanen oleh Sandi, Terdakwa I dan Terdakwa II hanya 8(delapan) tandan saja dan setelahnya sudah ketahuan oleh security;
- Bahwa 1(satu) buah sandal jepit merek Savilo warna hitam adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Sandi KUD Hemat mengalami kerugian dan Terdakwa I menyesali perbuatannya;

Halaman 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Sandi tidak pernah mendapatkan izin dari KUD Hemat untuk memanen buah sawit milik KUD Hemat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 pukul 06.00 WIB di kebun sawit milik plasma KUD Hemat pada saat bersembunyi di paret jalan pros PT. Sago Nauli;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil buah sawit milik KUD Hemat tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 Terdakwa II berencana memanen di kebun milik Terdakwa II lalu didatangi oleh Terdakwa I namun karena kesorean sehingga tidak sempat lagi selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke rumah Sandi dan melihat Sandi sedang memanen buah sawit juga;
- Bahwa buah sawit yang dipanen oleh Sandi rencananya akan dijual namun karena kurang sehingga Terdakwa I mengajak Sandi dan Terdakwa II untuk mengambil sawit di KUD Hemat untuk menambahi sawit yang dipanen oleh Sandi;
- Bahwa atas tawaran Terdakwa I tersebut Terdakwa II dan Sandi bersedia dan selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan Sandi pergi ke kebun sawit milik KUD Hemat dengan berjalan kaki sambil membawa 1(satu) bilah egrek;
- Bahwa sesampainya di kebun KUD Hemat Terdakwa I, Terdakwa II dan Sandi mengambil buah sawit dari pohon dengan cara Sandi yang memanen menggunakan egrek, Terdakwa I yang memegang senter sedangkan Terdakwa II melangsir buah sawit yang jatuh;
- Bahwa pada saat sedang memanen buah sawit di kebun KUD Hemat tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sandi melihat ada security yang melihat dan melakukan pengejaran ke lokasi Terdakwa I, Terdakwa II dan Sandi sehingga Terdakwa I, Terdakwa II dan Sandi lari berpencar ke arah yang berbeda;
- Bahwa buah sawit yang Terdakwa I, Terdakwa II dan Sandi panen belum sempat dikumpulkan karena sudah terlebih dahulu dikejar oleh security;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II pulang ke rumah dan tidak mengetahui kemana Terdakwa I dan Sandi pergi;

Halaman 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian rumah Terdakwa II didatangi oleh 4(empat) orang dari KUD Hemat lalu Terdakwa II dibawa ke kantor KUD Hemat dan disana sudah ada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II diinterogasi oleh beberapa orang security dari KUD Hemat dan Terdakwa II mengakui apabila ada memanen tanpa izin buah sawit milik KUD Hemat yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa I dan Sandi;
- Bahwa tujuan Terdakwa I, Terdakwa II dan Sandi mengambil buah sawit di KUD Hemat adalah untuk menambah buah sawit milik Sandi kemudian buah sawit tersebut akan dijual dan uangnya akan dibagi untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak pernah mengambil buah sawit di lokasi kebun KUD Hemat;
- Bahwa 1(satu) buah egrek yang dipergunakan untuk memanen buah sawit adalah egrek milik Terdakwa II;
- Bahwa seingat Terdakwa II buah sawit yang dipanen oleh Sandi, Terdakwa I dan Terdakwa II hanya 8(delapan) tandan saja dan setelahnya sudah ketahuan oleh security dan kesemuanya belum ada yang dilangsir;
- Bahwa 1(satu) buah sandal jepit merek Savilo warna hitam adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Sandi KUD Hemat mengalami kerugian dan Terdakwa II menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Sandi tidak pernah mendapatkan izin dari KUD Hemat untuk memanen buah sawit milik KUD Hemat tersebut;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan ahli dan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

- 69 (enam puluh Sembilan) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) karung brondolan buah sawit;
- 1 (satu) buah Egrek yang terbuat dari besi dengan panjang piber lebih kurang 8 (delapan) meter;
- 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam merek Savilo nomor 10,5 sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan

Halaman 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Para Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti yang saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 06.00 WIB di kebun sawit milik plasma KUD Hemat Blok 93/103 yang berada di Desa Sinunukan IV Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap karena mengambil buah sawit milik KUD Hemat tanpa diketahui oleh pengurus KUD Hemat;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama satu orang teman Para Terdakwa yang bernama sandi namun Sandi tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa sedang bersama-sama dengan Sandi di depan rumah Sandi dimana pada saat itu Sandi sedang memanen buah sawit miliknya kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Sandi untuk mengambil buah sawit milik KUD Hemat selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Sandi pergi ke kebun sawit KUD Hemat dengan berjalan kaki sambil membawa egrek;
- Bahwa setelah berada di kebun KUD Hemat tepatnya di blok 93/103 Para Terdakwa mengambil buah sawit dengan cara mengegrek buah sawit dari pohonnya;
- Bahwa yang bertugas mengegrek buah sawit adalah Sandi, Terdakwa I bertugas memegang senter sedangkan Terdakwa II bertugas melangsir buah sawit apabila sudah selesai diambil;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa dan Sandi berhasil membawa buah sawit yang telah diambil tersebut Para Terdakwa sudah ketahuan oleh security dan diamankan;
- Bahwa selain Para Terdakwa diamankan juga barang bukti berupa 69(enam puluh sembilan) tandan buah sawit, 1(satu) karung brondolan buah sawit, 1(satu) bilah egrek, dan 1(satu) buah sandal jepit merek Savilo warna hitam;
- Bahwa rencananya sawit yang diambil oleh Para Terdakwa akan dijual dan uangnya akan dibagi 3(tiga);
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin atau diberikan izin oleh KUD Hemat untuk mengambil buah sawit dari kebun milik KUD Hemat tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa KUD Hemat mengalami kerugian sebesar Rp3.450.000,00(tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” atau “*Hij Die*” diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum baik sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian, perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Andiko Prayoga Bin M. Rivai dan Terdakwa II Hoirun Nasution Bin Alamuddin Nasution dimana Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang sebagai elemen barangsiapa secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain:

Halaman 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mdl



Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa I Andiko Prayoga Bin M. Rivai dan Terdakwa II Hoirun Nasution Bin Alamuddin Nasution tersebut termasuk sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karenanya unsur “barangsiapa” menunjuk diri Para Terdakwa telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “**barangsiapa**” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil (daad van wegneming)** adalah segala rupa tindakan untuk menguasai suatu barang, dimana sebelumnya barang itu sama sekali tidak berada didalam atau dibawah penguasaan si Terdakwa, tetapi barang tersebut masih dikuasai oleh orang lain yaitu pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa adapun yang dinamakan **barang (goed)** menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal pada penjelasan untuk Pasal 362 KUHP menyatakan cakupan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), dalam pengertian barang termasuk juga “daya listik” dan “gas” meskipun tidak berwujud. Barang ini tidak harus selalu memiliki nilai ekonomis. Kemudian yang dimaksud dengan “**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain baik untuk seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, yang dimaksud dengan “**memiliki secara melawan hukum**” adalah disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak dan melanggar hukum atau kepatutan dalam masyarakat atau dilakukan tanpa memiliki izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa

Halaman 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan terungkap bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 06.00 WIB di kebun sawit milik plasma KUD Hemat Blok 93/103 yang berada di Desa Sinunukan IV Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal karena mengambil buah sawit milik KUD Hemat tanpa diketahui oleh pengurus KUD Hemat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama satu orang teman Para Terdakwa yang bernama sandi namun Sandi tidak berhasil ditangkap yang mana awalnya Para Terdakwa sedang bersama-sama dengan Sandi di depan rumah Sandi dimana pada saat itu Sandi sedang memanen buah sawit miliknya kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Sandi untuk mengambil buah sawit milik KUD Hemat selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Sandi pergi ke kebun sawit KUD Hemat dengan berjalan kaki sambil membawa egrek setelah berada di kebun KUD Hemat tepatnya di blok 93/103 Para Terdakwa mengambil buah sawit dengan cara mengegrek buah sawit dari pohonnya;

Menimbang, bahwa yang bertugas mengegrek buah sawit adalah Sandi, Terdakwa I bertugas memegang senter sedangkan Terdakwa II bertugas melangsir buah sawit apabila sudah selesai diambil namun sebelum Para Terdakwa dan Sandi berhasil membawa buah sawit yang telah diambil tersebut Para Terdakwa sudah ketahuan oleh security dan diamankan;

Menimbang, bahwa selain Para Terdakwa diamankan juga barang bukti berupa 69(enam puluh sembilan) tandan buah sawit, 1(satu) karung brondolan buah sawit, 1(satu) bilah egrek, dan 1(satu) buah sandal jepit merek Savilo warna hitam dimana rencananya buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa akan dijual dan uangnya akan dibagi 3(tiga);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin atau diberikan izin oleh KUD Hemat untuk mengambil buah sawit dari kebun milik KUD Hemat tersebut dan atas perbuatan Para Terdakwa KUD Hemat mengalami kerugian sebesar Rp3.450.000,00(tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Para Terdakwa mengambil buah sawit milik KUD Hemat dilakukan secara melawan hukum karena tidak pernah mendapatkan izin dari pengurus KUD Hemat sendiri. Terhadap bantahan Para Terdakwa yang mengatakan apabila hanya mengambil 8(delapan) tandan buah sawit menurut Majelis Hakim bantahan Para Terdakwa tersebut tidak menghilangkan fakta apabila Para Terdakwa mengambil buah

Halaman 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit milik KUD Hemat secara melawan hukum dan hal tersebut juga telah diakui oleh Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim simpulkan apabila perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Ad.3. Unsur “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur “**dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” memiliki pengertian bahwa suatu perbuatan dilakukan tidak sendirian tetapi dilakukan bersama, secara kerja sama dengan orang lain dimana masing-masing mengetahui perbuatan tersebut dan akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 1 Desember 1902 W. 7845, menyebutkan bahwa mengenai peran masing-masing Terdakwa tidaklah terlalu penting dalam membuktikan unsur ini, yang terpenting adalah bahwa mereka dalam melakukan tindak pidana tersebut turut mengambil bagian secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 01.40 WIB Para Terdakwa mengambil buah sawit milik KUD Hemat yang dilakukan secara bersama-sama yaitu oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sandi. Adapun peran Terdakwa I sebagai orang yang memegang senter, Terdakwa II adalah orang yang melangsir buah sawit apabila sudah terkumpul sedangkan Sandi yang mengambil buah sawit dari pohonnya menggunakan egrek;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas maka telah nyata terlihat peran masing-masing Terdakwa oleh karenanya unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan Memberatkan**” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Para Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Para Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menanggukuhkan atau mengeluarkan/membebasikan Para Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada Para Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut:

- 69 (enam puluh Sembilan) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) karung brondolan buah sawit;

Oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti apabila baarang bukti diatas adalah milik KUD Hemat dan masih memiliki nilai ekonomis yang tinggi maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada KUD Hemat melalui saksi HAMID;

- 1 (satu) buah Egrek yang terbuat dari besi dengan panjang piber lebih kurang 8 (delapan) meter;
- 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam merek Savilo nomor 10,5 sebelah kiri;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan sudah tidak lagi memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Para Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan KUD Hemat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Halaman 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para Terdakwa belum menikmati keuntungan apapun;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai penerapan pasal dan juga sependapat dengan jenis pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa yaitu berupa pidana penjara namun terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mengedepankan aspek yang berdimensi pemulihan dibandingkan dengan aspek pembalasan. Menurut Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana penjara terhadap diri Para Terdakwa selain memperhatikan aspek pembalasan juga harus diperhatikan bahwa masa menjalani pidana selayaknya juga berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Para Terdakwa agar Para Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dan dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum serta Permohonan dari Para Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, dan selama dipersidangan Para Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Andiko Prayoga Bin M. Rivai dan Terdakwa II Hoirun Nasution Bin Alamuddin Nasution telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8(delapan)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 69 (enam puluh Sembilan) tandan buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) karung brondolan buah sawit;

Dikembalikan kepada KUD Hemat melalui saksi HAMID;

- 1 (satu) buah Egrek yang terbuat dari besi dengan panjang piber lebih kurang 8 (delapan) meter;
- 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam merek Savilo nomor 10,5 sebelah kiri;

DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H.. dan Erico Leonard Hutauruk, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risdianto, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Darmadi Edison, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Natal dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Izma Suci Maivani, S.H..

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H..

d.t.o

Erico Leonard Hutauruk, S.H..

Panitera Pengganti,

d.t.o

Risdianto, A.Md

Halaman 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN MdI